



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMBERIAN  
PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI  
PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI LINGKUP SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2026**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa salah satu aspek penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, efektif dan efisien adalah dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada seluruh proses penyelenggaraan pemberian penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemberian penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 464 Tahun 2024 tentang Peta Jabatan di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2026.

- KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2026 sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan pedoman dalam Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan 2026.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

JEFFRIZAL ADRIYANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA  
SELATAN  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR (SOP) PEMBERIAN  
PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL  
NEGARA DAN PEGAWAI PEMERINTAH NON  
PEGAWAI NEGERI LINGKUP SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANGKA SELATAN TAHUN 2026

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMBERIAAN  
PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI  
PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2026

| No | Uraian Kegiatan     | Uraian Pelayanan                                                                                                                                                             | Unit/Pejabat<br>Terkait                       | Waktu<br>Penyelesaian | Ket |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----|
| 1  | Penetapan Keputusan | Alur Kerja dimulai dengan menetapkan Keputusan KPU tentang Pembentukan Tim Penilai, yang terdiri dari Sekretaris, Ketua Divisi SDM dan Kasubbag SDM, 1 (satu) orang staf SDM | Ketua KPU Kabupaten Bangka Selatan            | 2 (dua) hari          |     |
| 2  | Rapat               | Sekretaris menginstruksikan masing-masing Bagian untuk menilai jajarannya secara berjenjang.                                                                                 | Sekretaris KPU Kabupaten Bangka Selatan       | 4 (empat) hari        |     |
| 3  | Tahap Penilaian     | Kasubbag melakukan proses penilaian secara berjenjang                                                                                                                        | Kasubbag masing-masing bagian                 | 2 (dua) hari          |     |
| 4  | Rekomendasi         | Kasubbag merekomendasikan 2 (dua) nama dan selanjutnya diserahkan ke tim penilai                                                                                             | Kasubbag masing-masing bagian dan Tim Penilai | 2 (dua) hari          |     |

|   |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |               |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|--|
| 5 | Rapat Penetapan 3 (tiga) nama penerima penghargaan                                                           | Tim penilai melaksanakan rapat Pleno terkait penetapan nama Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang akan ditetapkan sebagai pemenang                                                                                                                                                            | Tim Penilai                        | 1 (satu) hari |  |
| 6 | Penetapan 3 (tiga) nama Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Penerima penghargaan | Tim penilaian akhir menetapkan tiga nama Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di lingkungan KPU Kabupaten Bangka Selatan untuk ditetapkan sebagai penerima penghargaan Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri terbaik dan menetapkan bagian terbaik penerima penghargaan | Tim Penilai                        | 1 (satu) hari |  |
| 7 | Penetapan Keputusan Penerima penghargaan                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ketua KPU Kabupaten Bangka Selatan | 1 (satu) hari |  |

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

ttd.

JEFFRIZAL ADRIYANSYAH



Muhajir